



PUTUSAN

Nomor 2640/Pdt.G/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxx, para Advokat pada Kantor Yayasan DPP LBH-KIP Semarang yang berkantor di xxx Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang 50229 Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Desember 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

Termohon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2640/Pdt.G/2024/PA.Smg, pada tanggal 06 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx;
2. Bahwa sesudah akad nikah Termohon mengucapkan ikrar : sighat taklik talak, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah tersebut posita angka 1 gugatan;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 2640/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos dan kontrak yang selalu berpindah-pindah yaitu:
 1. rumah kos yang terletak di Jalan Seruni, Tlogosari, Kota Semarang, Jawa Tengah;
 2. Rumah kos di jalan Xxx, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah;
 3. Ruma Kontrakan di Jalan Wolter Mongonsidi, Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah;
 4. Rumah Kontrakan di Xxx, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan Termohon masing-masing dalam status perjaka dan perawan. Setelah perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai dua orang anak, yaitu:
 - Anak I.
 - Anak II.
5. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2019 ketentraman Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masih ada hubungan dengan mantan Termohon, dan juga tidak adanya kecocokan dalam berumah tangga juga Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
6. Bahwa pada bulan Februari 2022, Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan keluarga dengan alasan bekerja di Vietnam demi memperbaiki kehidupan rumah tangga.
7. Bahwa pemohon telah ditransfer seluruh hasil gajinya melalui perusahaan kepada termohon sejak pemohon berkeinginan untuk bekerja diluar negeri;
8. Bahwa pada sekitar bulan Mei hingga Juli 2024, terjadi pertengkaran yang dipicu oleh masalah anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah karena alasan tidak ada dana. Padahal, selama bekerja di luar negeri, Pemohon telah menyerahkan seluruh keuangan kepada Termohon. Meskipun demikian, permasalahan tersebut sebenarnya dapat diselesaikan dengan cara lain agar anak tetap dapat bersekolah.

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 2640/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada bulan september tahun 2024, Pemohon pulang dan kembali ke Indonesia setelah masa kontrak kerja di Vietnam berakhir. Setelah pulang, pemohon memilih untuk tinggal bersama orangtua pemohon yang beralamat di Jakarta dibanding bersama termohon yang dilatarbelakangi oleh ketidakpercayaan pemohon kembali dengan termohon;
10. Bahwa selain perselisihan di antara Pemohon dan Termohon, hubungan dengan keluarga Termohon turut memperburuk keadaan. Keluarga Termohon tidak menghargai Pemohon, karena Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap setelah pulang dari Vietnam;
11. Bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah sepakat untuk mengakhiri pernikahan ini secara baik-baik karena merasa tidak ada lagi kecocokan dan tidak sanggup melanjutkan kehidupan rumah tangga;
12. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berulang kali merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
13. Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai di atas, pada pokok intinya Pemohon merasa bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar sudah retak dan tidak mungkin dapat dipertahankan serta dibina kembali menjadi keluarga yang utuh, bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud Undang-Undang, serta tidak dapat melaksanakan hukum-hukum Allah tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami-isteri (QS. Al-Baqarah ayat 229). dan talak cerai Pemohon terhadap Termohon sudah cukup beralasan untuk diajukan dan sudah sewajarnya untuk dapat diterima serta dikabulkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan talak satu raj'i Pemohon (xxxx) atas Termohon (xxxx).
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 2640/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa Kuasa Pemohon telah memberikan surat kuasa asli yang dilapiri kartu tanda anggota advokat dan berita acara penyempahan masing-masing advokat tersebut dan surat permohonan asli kepada Majelis Hakim, selanjunya Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak dan kuasa hukum Pemohon beserta kartu tanda anggota advokat dan berita acara penyempahannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi, dan mediasi telah dilaksanakan sebagai mediatornya adalah Mediator mediator bersertifikat dan atas laporannya tertanggal 18 Desember 2024 bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon tetap mempertahankan surat permohonannya serta tidak ada perubahan pada surat permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

perdamaian

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, sesuai maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha damai

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 2640/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil, selanjutnya Pemohon dan Termohon juga telah melakukan mediasi oleh Mediator bersertifikat bernama DR. Drs. H. Muri, S.H., M.M, sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi, dan juga kartu tanda anggotanya masih berlaku, maka para advokat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan dibacakan di persidangan, ternyata surat permohonan pemohon tertanggal 28 Nopember 2024, sedangkan surat kuasanya tertanggal 3 Desember 2024 dan yang bertandatangan dalam surat permohonan Pemohon adalah Para kuasanya, dan dalam surat kuasanya tidak ada klausula tentang membuat surat permohonan cerai telak Pemohon;

Menimbang, bahwa surat kuasa adalah merupakan suatu perjanjian dimana seseorang bertindak sebagai pemberi kuasa dan pihak lain bertindak sebagai penerima kuasa untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan untuk dan atas nama pemberi kuasa, sesuai dengan Pasal 1792 KUHPerdara, bahwa suatu perjanjian mulai berlaku sejak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut terjadi sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut, dan akhirnya perjanjian tersebut menjadi undang-undang yang harus ditaati kedua belah pihak yang berjanji sesuai Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dapat diketahui mulai berlakunya terutama dalam surat kuasa khusus dalam perkara a quo adalah bahwa surat kuasa tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, sehingga dengan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak menunjukkan bahwa kedua belah

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 2640/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah sepakat apa yang telah diperjanjikan dalam surat kuasa tersebut, bahwa surat kuasa tersebut dintandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 3 Desember 2024, maka dinilai bahwa surat kuasa tersebut mulai berlaku sejak tanggal tersebut,

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa tersebut ditandatangani pada tanggal 3 Desember 2024, sedangkan surat permohonan cerai talak Pemohon ditandatangani pada tanggal 28 Nopember 2024, maka berdasarkan hal tersebut surat kuasa a quo mestinya berlaku mulai tanggal 3 Desember 2024, sedangkan tanggal 28 Nopember 2024 surat kuasa untuk membuat permohonan Pemohon belum diperjanjikan dalam surat kuasa tersebut, maka para advokat tersebut belum diberikan wewenang untuk membuat surat permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Para Advokat tersebut belum mempunyai kuasa untuk membuat surat permohonan cerai talak Pemohon, maka surat kuasa tersebut cacat formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut tidak sah, sehingga Para Advokat tersebut tidak mempunyai legal standing untuk membuat surat permohonan cerai talak Pemohon dan mengajukan permohonan cerai Talak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa dalam perkara ini disebut sebagai surat kuasa khusus, karena syarat khusus tersebut harus menyebutkan kekhususannya untuk bertindak sesuai dengan perbuatan apa yang dilakukan oleh penerima kuasa dari Pemberi kuasa, maka harus disebutkan secara rinci, meskipun dalam surat kuasa tersebut menyebutkan rincian perbuatan yang dilakukan, akan tetapi dalam surat kuasa tersebut tidak menyebutkan clausula membuat dan menandatangani surat permohonan cerai talak Pemohon, sedangkan dalam surat permohonan cerai talak Pemohon yang membuat dan yang menandatangani surat permohonan Cerai talak Pemohon tersebut adalah kuasa hukumnya, dalam hal ini kuasa hukum tersebut tidak diberikan

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 2640/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang oleh Pemohon sebagai Pemberi kuasa untuk membuat surat permohonan cerai talak Pemohon, sehingga dinilai bahwa surat kuasa khusus tersebut secara formal tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 123 HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya surat kuasa tersebut cacat formal, maka surat kuasa khusus tersebut tidak sah, maka Para kuasa hukum tersebut tidak mempunyai legal standing untuk membuat surat permohonan cerai talak Pemohon;

Pokok perkara

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa tersebut cacat formil, maka berdasarkan pendapat Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2008: 14) yang diambil alih oleh Majelis Hakim menyatakan "bahwa oleh karena surat kuasa khusus cacat formil, maka dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai fihak mewakili pemberi kuasa tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tersebut tidak sah, bahkan semua tindakan yang dilakukannya atas nama Pemberi kuasa juga tidak sah, maka permohonan Pemohon tidak dapat diterima"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sepakat bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 2640/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, oleh Hakim Ketua, sebagai Ketua Majelis, Hakim Anggota I, dan Hakim Anggota II, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Sidang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Ketua.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hakim Anggota I.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Panitera Sidang

Perincian biaya :

1.	Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp 40.000,00
3.	Biaya PNBPN	:	Rp 60.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

Jumlah : **Rp 210.000,00**

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 2640/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 2640/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)